

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manajemen pemerintah sebenarnya bukan saja berusaha memperbaiki perekonomian, namun juga memperbaiki bagian yang ada hubungannya dengan akuntabilitas terhadap masyarakat. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa eksistensi sebuah negara, tergantung dari masyarakatnya. Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi saat ini.

Bagian pertama untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan di Indonesia dapat dimulai dari unit terkecil yaitu desa. Pemerintahan desa mempunyai kedudukan tinggi didalam membangun desa itu sendiri. Jika pembangunan di setiap desa dilakukan dengan maksimal, maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat tercapai dengan maksimal. Namun, di beberapa daerah Indonesia kondisi yang diharapkan pemerintah pusat masih belum sesuai harapan.<sup>1</sup>

Dari pemaparan tersebut, akuntabilitas pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam membangun desanya sendiri, sebab setiap desa mempunyai wewenang dalam mengatur kehidupan desanya. Harapan yang ingin dicapai mampu mengarahkan dan mengawal adanya program serta pedoman yang dibuat oleh

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 99.

pemdes sehingga hak dan kekuasaan yang dipunyai dari pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah desa bisa diatur oleh aparat desa untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah. Pemerintah desa harus mampu melaksanakan dan menjalankan kegiatan secara mandiri. Menurut konsep kewajiban daerah dalam mengurus dan menata rumah tangganya, yaitu lingkup wilayah terkecil harus ditingkatkan.<sup>2</sup> Perlu diperhatikan pula bahwa pentingnya penilaian merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah lembaga tersebut dalam kondisi baik atau tidak.<sup>3</sup>

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Dengan adanya Undang-Undang Desa akan memberi imbas revolusi tertib teratur untuk mengelola kebijakan dan peraturan yang sudah dibuat, khususnya dalam mengatur anggaran desa.

Sumber keuangan yang diperoleh desa antara lain: (1) Pendapatan Asli Daerah(PAD), (2) Dana Desa(DD) (3) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi, (4) Alokasi Dana Desa(ADD), (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Sulistyowati, (2015). *Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah* (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance). *Universum*, 9(1), 37–48. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.71>

<sup>4</sup> *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1*

APBD Kab/Kota, (6) Hibah dan Sumbangan Pihak ke-3, dan (7) Pendapatan lain-lain yang sah.<sup>5</sup>

Pendapatan desa salah satunya diperoleh dari APBN atau bisa disebut Dana Desa, anggaran ini akan disalurkan ke setiap desa secara bertahap. Ada empat faktor yang digunakan sebagai acuan dalam pembagian dana desa, antara lain banyaknya penduduk, ukuran daerah, tingkat kemiskinan, dan letak geografis. Prioritas dana desa ini digunakan guna mendukung kegiatan desa itu sendiri, khususnya digunakan untuk membangun fasilitas desa, pemukiman warga, dan balai poliklinik, posyandu, ketahanan pangan bagi masyarakat dan juga bidang pendidikan. Selain bidang pembangunan desa, dana desa juga digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat seperti program yang bertujuan meningkatkan kemampuan, ketrampilan masyarakat dan pendapatan masyarakat, dan juga memperluas tingkat ekonomi setiap individuarganya.<sup>6</sup>

Dana Desa hingga kini tengah dianggap sebagai isu krusial dan mendapat perhatian dari beberapa pihak khususnya masyarakat dan pemerintah, karena selain menggunakan sumber dana dari APBN, juga diperlukan bagi pemberdayaan dan pemerataan pembangunan masyarakat desa. Begitu besarnya Dana Desa yang dianggarkan APBN Tahun 2019, yakni sebesar Rp70 Trilyun dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa sebesar 74.953 desa<sup>7</sup>, dari data tersebut Dana Desa

---

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id),12.

<sup>6</sup> *Ibid.*,11-13.

<sup>7</sup> Sukarno W. Sumarto, *Akuntabilitas Dana Desa*, diakses dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). tanggal 3 Februari 2021, pukul 12.24.

jadi mudah ditunggangi kepentingan politis didaerah, dikarenakan semakin banyaknya desa dalam suatu daerah implikasinya semakin besar juga Dana Desa yang diperoleh.

Akuntabilitas didalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa guna mempertanggungjawabkan aktivitas yang diselenggarakan terkait bidang pembangunan dan pemerintahan desa. Kepala desa mendapat amanah untuk mengurus tentang pengaturan pelaksanaan anggaran desa, sebab kepala desa mempunyai wewenang. Sedangkan perangkat desa bertugas mengelola anggaran desanya. Perangkat desa diberi wewenang untuk pengaturan anggaran, sehingga perangkat harus bertanggungjawab, dan menerapkan asas-asas akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran.

Setiap tugas yang dilakukan manusia pasti memiliki konsekuensi, oleh sebab itu manusia kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dilakukannya. Secara fitrah manusia adalah pemimpin yang bertanggungjawab pada diri manusia tersebut. Sebagaimana dalam hadist sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ،  
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا  
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya:”Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas hartanya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh

setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban,”(H.R. Bukhari)<sup>8</sup>

Dengan dimintainya tanggungjawab kepada pemerintahan desa, maka pemerintah membuat program-program dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang akuntabel akan mewujudkan penyelenggaraan kemandirian, pertumbuhan dan perkembangan desa itu sendiri, serta mempercepat pertumbuhan wilayah tersebut. Fungsi pengelolaan dana desa ini digunakan untuk berbagai program terkait dengan perkembangan desa seperti, memajukan pendidikan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan fasilitas kesehatan.

Pengelolaan pendayagunaan dana desa pada intinya diserahkan kepada pemerintah desa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta mengutamakan prinsip kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pengutamaan pemanfaatan dana desa dari APBN ini digunakan agar dapat mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang digunakan untuk menumbuhkan independensi dan kesejahteraan warga dengan cara menumbuhkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan serta menggunakan sumberdaya dengan membentuk program pendampingan yang dibutuhkan masyarakat. Pemberdayaan merupakan sebuah tindakan yang mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Alternatif yang tepat bagi

---

<sup>8</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’ilnal-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet III, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 848.

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 9.

masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat dan mengutamakan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam mengelola taksiran penggunaan dana desa.

Adanya keterlibatan masyarakat desa tersebut dalam pembangunan proyek maka akan menghasilkan pembangunan yang tepat guna. Dalam hal lain memakai tenaga masyarakat upaya pemberdayaan juga akan tercapai dan tentunya akan menumbuhkan sifat gotong royong antar warga desa.

Sikap *ta'awun* telah dijelaskan dalam Islam khususnya dalam kebaikan, tertuang dalam firman Allah:

ج  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ  
 وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(Q.S. Ar-Ra’d:11).<sup>10</sup>

Sesuai dengan Q.S. Ar-Rad:11 dapat diketahui maka Allah SWT tidak merubah nasib hambanya jika ia tak mau berusaha . Ayat ini juga mendorong independensi seseorang. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah mengubah seseorang agar mampu memperbaharui nasib mereka menjadi lebih baik. Perubahan merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, tetapi dalam aplikasinya dilakukan secara bertahap.

Dari sudut pandang agama Islam seluruh kegiatan wajib diselenggarakan dengan teliti, cermat, tertib, dan terstruktur tiada yang boleh dilaksanakan dengan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 338.

sembarangan sehingga diperlukan adanya manajemen yang baik. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan secara umum yang menjelaskan pengalokasian SDM, keutamaan, serta upaya guna merealisasikan misi sebuah kelompok. Manajemen secara global merupakan salah satu komponen dari kegiatan ibadah, jika diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah. Islam tidak secara spesifik mengatur segala kegiatan manajemen, sebagaimana ilmu manajemen yang saat ini sudah bertumbuh kembang. Namun, Islam mempunyai aturan atau acuan untuk menjelaskan suatu sistem manajemen. Maka dari itu, beberapa cendekiawan muslim menyebutnya sebagai manajemen syariah/Islam.<sup>11</sup>

Dalam sudut pandang Islam manajemen merupakan bentuk amal saleh dimana harus menitikberatkan pada iktikad baik. Iktikad baik ini akan menciptakan motivasi untuk mendapatkan dampak yang baik pula dalam mencapai tujuan. Sekurang-kurangnya, dalam menumbuhkan *management* menurut agama Islam, yaitu keahlian, keterbukaan, *fairness*, serta kebenaran. Sebagai *manager* diharuskan mempunyai keempat ciri sehingga sesuatu yang dikerjakan dapat mencapai misi optimal.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam ditinjau dari perspektif manajemen syariah. Desa tersebut memiliki berbagai potensi baik potensi pariwisata, pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah. Dengan banyaknya potensi tersebut sebaiknya lebih dikembangkan lagi seperti diadakannya pelatihan-pelatihan, atau pembinaan terkait. Selain itu alasan peneliti memilih Desa Gayam karena dana desa yang

---

<sup>11</sup> Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul MaalwaTamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004), 135-136.

<sup>12</sup> H. Undang Ahmad Kamaludin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 40.

diberikan pemerintah pusat bernilai cukup besar sebagaimana tertulis dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa Gayam TA 2017-2019

Tahun	Besaran Dana Desa
2016	623.087.000
2017	793.976.000
2018	739.442.000
2019	852.868.000

*Sumber: APBDes Desa Gayam 2019*

Tabel di atas menerangkan bahwasannya Dana Desa yang diterima Desa Gayam tidak stabil disetiap tahunnya, khususnya pada tahun 2019 dinilai cukup besar yaitu Rp. 852.868.000,-. Pengelolaan dana desa yang nilainya cukup besar, pastinya tidak mudah oleh sebab itu diperlukan keahlian dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan fungsi penggunaan dana desa. Berdasarkan pemaparan data-data tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa perlu adanya suatu akuntabilitas dalam menyusun kegiatan pengelolaan dana desa.

Suatu pengelolaan dalam organisasi terutama yang berkaitan dengan dana, khususnya dana desa perlu memerhatikan aspek syariah (manajemen syariah) dalam praktiknya agar hasil dari pengelolaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkait dengan pengelolaan tersebut mencakup empat hal utama yang dibahas dalam manajemen syariah yakni fathanah, amanah, kejujuran, dan kesadaran diri akan adanya perintah Allah. Beberapa hal yang terkandung dalam manajemen syariah tersebut harus diterapkan pada organisasi/ lembaga pemerintahan agar dapat tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengenai landasan indikator manajemen syariah yang dibahas didalamnya fathanah, amanah, kejujuran, dan kesadaran diri

akan adanya perintah Allah. Maka peneliti mendapatkan temuan pada objek penelitian yakni pada sisi perencanaan dalam mengelola dana desanya Desa Gayam telah melaksanakan musyawarah pembangunan desa atau biasa disebut musrenbangdes, namun yang hadir hanyalah pengurus lembaga-lembaga desa, dan hasil musrenbangdes tersebut menjadi tidak selalu dilaporkan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya dan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu berkaitan dengan amanah dalam landasan indikator manajemen syariah harusnya masyarakat dihimbau agar mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang dilaksanakan, karena jika hanya pimpinan yang melaksanakan perencanaan maka kurang efektif pelaksanaan manajemennya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif manajemen syariah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka diperoleh tujuan antara lain:

1. Guna mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Guna mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif manajemen syariah.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Harapan dari penelitian ini yakni dapat memiliki nilai guna untuk pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru dan wawasan bagi peneliti.

#### **2. Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi literatur bagi pemerintah daerah khususnya Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

### 3. Bagi masyarakat

Penelitian ini semoga dapat dijadikan tambahan referensi daftar bacaan dan juga menambah wawasan kepada pihak terkait, khususnya masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

## E. TELAAH PUSTAKA

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.<sup>13</sup> Penelitian ini fokus pada bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dengan hasil bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumberdaya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas. Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Wijaya Ernanda mempunyai perbedaan yaitu penelitian ini memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan dana dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari manajemen syariah sedangkan

---

<sup>13</sup> Ernanda Setiawan Wijaya, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Skripsi* (Malang: Universitas Negeri Malang), 2016. Dinduh dari [www.karya.ilmiah.um.ac.id](http://www.karya.ilmiah.um.ac.id), pada tanggal 3 Februari 2021.

penelitian Setiawan Wijaya Ernanda memfokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa.

2. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan kegiatan akuntabilitas, dengan hasil bahwa pejabat desa atau masyarakat yang berwenang di kecamatan Bandar KedungMulyo-Jombang sudah mempraktikkan sikap yang transparan serta akuntabel dalam pengelolaan APBD. Perencanaan dan penerapan APBD juga transparan dan akuntabel. Sementara akuntabilitas APBD secara fisik menunjukkan sedikit kendala yakni pencairan sumber pendanaan yang ada tidak sesuai dengan rencana. Persamaan penelitiannya adalah kami menggunakan variabel yang sama yaitu akuntabilitas, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Gayam dalam tinjauan manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laily Faradhiba menjelaskan tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

---

<sup>14</sup> Laily Faradhiba, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Malang, 2018). Diunduh dari [www.risetunisma.ac.id](http://www.risetunisma.ac.id). Pada tanggal 7 November 2021.

3. Pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau dari Manajemen Syariah.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran pengolahan dana yang ada di Bank tersebut dengan hasil bahwa: 1) Bentuk pengelolaan dana ini dapat diketahui pada sisi *Planning* yaitu berupa pembiayaan tanpa harus adanya jaminan, ada pendampingan dan pembinaan, imbal hasil rendah 3% pertahun dari jumlah dana yang dipinjamkan. Disisi *Planning* ini terjadi ketidaksesuaian pemahaman makna dari kata imbal hasil. Kemudian dari segi *Organizing* LKMS AMS kota Kediri dikelola oleh manager (kepala kantor), admin (Sekertaris sekaligus Bendahara), pendayagunaan dan humas, serta Teller. Disisi *Organizing* juga terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas. Disisi *Actuating* lembaga tersebut juga terdapat penyimpangan pengelolaan dana, dana yang harusnya digunakan sebagai wakaf produktif tetapi masih ada beberapa yang digunakan untuk konsumtif. Kemudian yang terkahir ada *Controlling* yaitu untuk inspeksi pusat berupa laporan keuangan bulanan dari LKMS kepada pusat. Untuk pengawasan terhadap masyarakat yang dibina oleh LKMS disini masih belum adanya laporan keuangan dari masyarakat kepada lembaga. 2) Dari segi pelaksanaan teknik kelola dana ini perlu adanya perbaikan lagi. Persamaan penelitian Machica Roufun Nuha dan penulis yaitu samasama mengkaji tentang pengelolaan dana sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Machica Roufun Nuha yaitu penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan

---

<sup>15</sup> Machica Roufun Nuha, *Pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau dari Manajemen Syariah*, Skripsi (Kediri, IAIN Kediri, 2019). Diunduh dari [www.thesis.iainkediri.ac.id](http://www.thesis.iainkediri.ac.id), pada tanggal 3 Februari 2021.

dana desa dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari perspektif manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Machica Roufun Nuha menjelaskan tentang pengelolaan dana wakaf mikro ditinjau dari manajemen syariah.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.<sup>16</sup> Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014 di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan hasil bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Persamaan penelitian Puteri Ainurrohma Romantis dan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang akuntabilitas pengelolaan dana sedangkan perbedaan dengan penelitiannya Puteri Ainurrohma Romantis yakni penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari perspektif manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri Ainurrohma Romantis menjelaskan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

---

<sup>16</sup> Puteri Ainurrohma Romantis, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*, Skripsi (Jember: Universitas Negeri Jember, 2015). Diunduh dari [www.repository.unej.ac.id](http://www.repository.unej.ac.id), pada tanggal 3 Februari 2021.

5. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Peremberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017.<sup>17</sup>
- Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan hasil bahwa Dana Desa memberi dampak-dampak positif untuk kesejahteraan rakyat, salah satu bidang paling terlihat signifikan dalam pemberdayaan di desa Margorejo yakni bidang pertanian. Sementara pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya melakukan transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya laporan secara detail yang ditempel diruang publik. Untuk asas akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran dikategorikan cukup baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Persamaan penelitian Pipit Anissatul Fadillah dan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Anissatul Fadillah dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari perspektif manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Anissatul Fadillah menjelaskan tentang analisis pengelolaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Pipit Anissatul Fadillah, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Peremberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017*, (Jurnal Of Politic And Government Studies Vol. 8 No. 4, 2019). Diunduh dari [www.ejournalundip.ac.id](http://www.ejournalundip.ac.id), pada tanggal 7 November 2021.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. AKUNTABILITAS

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut bahasa arab artinya *al musa'ala*, sedang dalam bahasa Inggris dikatakan *accountability* keduanya memiliki makna yakni kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya guna mengatur sumber sumber daya publik atau yang berkaitan dengan tugas tersebut harus bisa mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan alat/instrumen yang berfungsi mengatur aktivitas utamanya pada capaian output dalam hal melayani publik serta memberikan informasi secara terbuka untuk masyarakat.<sup>1</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Q.S. An-Nisa’ (4):58.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ardiyanti Rika, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*, (Semarang : 2019), Skripsi. Diunduh dari [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id), 20.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 113.

Mardiasmo menjelaskan akuntabilitas yaitu tanggungjawab seseorang untuk melaporkan, dan memanifestasikan semua pertanggungjawaban yang sudah diamanahkan oleh pihak yang memberikan amanah tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Jenis Akuntabilitas

Mardiasmo menyebutkan 4 jenis-jenis akuntabilitas, antara lain:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap undang-undang atau hukum lainnya yang diisyaratkan untuk menggunakan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan tahap yang dilaksanakan dalam menyelesaikan tugas yang dianggap baik.
- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang berkaitan menggunakan pertimbangan, dimana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai maksimal atau apakah pemerintah daerah telah memperimbangkan cadangan program yang mampu memberikan output yang tepat dengan meminimalkan dana yang dikeluarkan.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yakni akuntabilitas yang berkaitan mengenai tanggungjawab pemerintah daerah kepada warganya. Dapat diartikan perlu adanya keterbukaan kebijakan agar masyarakat bisa menilai serta mengawasi dan ikut serta dalam mengambil putusan.<sup>4</sup>

## 3. Prinsip dalam akuntabilitas antara lain:

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan badan pemerintahan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: UMM Press, 2006), 37.

<sup>4</sup> *Ibid*, 27.

- a. Perlunya tanggungjawab pemimpin atau orang yang berwenang dalam melaksanakan tujuan sehingga hal yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Skema harus bisa dijadikan jaminan dalam mendayagunakan sumber daya secara tetap dan teratur sesuai undang-undang yang ada.
  - c. Harus mampu menunjukkan keberhasilan misi yang sudah dirancang.
  - d. Perlu penyesuaian dalam menetapkan visi misi dan utilitas.
  - e. Perlu kredibel, adil, gamblang serta terus memperbaharui selaku bahan revolusi pengaturan dalam badan pemerintahan yang modern sehingga dapat menyusun laporan yang akuntabel.
4. Indikator Akuntabilitas
- a. Peraturan yang dipakai dan kebijakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
  - b. Kesiapan dokumen baik lisan maupun tercetak.
  - c. Mudahnya warga dalam mengakses dokumen resmi
  - d. Adanya keahlian dan ilmu pengetahuan warga terkait dengan aspek akuntabilitas
  - e. Adanya penalti atau hukuman jika terjadi kegagalan dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. PENGELOLAAN DANA DESA**

### 1. Definisi Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Pasal 29 adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>5</sup>

Pengelolaan dapat diartikan memimpin, mengendalikan, mengatur dan berusaha menjadi lebih baik, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilakukan. Pengelolaan merupakan tahapan pembantu dalam membuat rumusan kebijakan dan tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan capaian yang dituju.<sup>6</sup>

Pengelolaan didefinisikan sebagai sebuah prosesi sebab seorang pemimpin usaha apapun keahliannya dan/ ketrampilannya, terlibat didalam aktivitas yang terkait dalam merealisasikan tujuan organisasi.

### 2. Tahap-tahap proses pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Pasal 29 menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa meliputi:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018,( Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017)

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Press, 2002) 695.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018,( Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017)

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam perencanaan keuangan desa, pemerintah desa mengacu pada kabupaten / rencana pengembangan kota dan mengkompilasi rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Penyusun rencana pembangunan desa didasarkan pada kesepakatan Musyawarah desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Proses pelaksanaan pengeluaran belanja desa dimulai dari diverifikasinya RAB, pengajuan SPP serta pencairan SPP berupa pemberian dana dari kaur keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- 1) buku pembantu bank;
- 2) buku pembantu pajak; dan
- 3) buku pembantu panjar.

d. Pelaporan

Pelaporan dalam keuangan desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan itu meliputi:

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- 2) Laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat:

- 1) laporan realisasi APB Desa;
- 2) laporan realisasi kegiatan;
- 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

4) sisa anggaran; dan

5) alamat pengaduan.

### 3. Tujuan Dana Desa

Dana desa yaitu sebuah pendapatan yang diperoleh dari APBN difungsikan untuk membangun desa dan diberikan dengan cara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan, pembinaan, pemeliharaan pemerintah, serta upaya memberdayakan masyarakatnya.

Berdasarkan UU tahun 2014 No. 6 (enam) perihal desa, tujuan diberikan Dana desa itu untuk: <sup>8</sup>

- 1) Menambah fasilitas pelayanan umum didesa,
- 2) Mengurangi angka kesulitan ekonomi warga,
- 3) Meningkatkan tingkat ekonomi didesa,
- 4) Meningkatkan dan membangun desa serta melibatkan warga menjadi subjek dari pembangunan.

Prinsip pendayagunaan dana desa yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, swakelola, partisipatif, kewenangan desa, dan tipologi desa.

Prioritas pendayagunaan Dana Desa sejalan dengan Permendesa PDTT No. 16 tahun 2018 yaitu:

- 1) Diorientasikan untuk pembangunan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur di Desa.

---

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 14.

- 2) Diorientasikan pada bidang pemberdayaan yaitu meningkatkan kerjasama warga didalam perancangan, penyelenggaraan, dan pengawalan pemembangan; perkembangan kemampuan dan kekuatan warga didesa; peningkatan sistem informasi; mendukung pelaksanaan aktivitas bantuan basic sosial; sokongan modal untuk meningkatkan UMKM; sokongan pemberdayaan usaha produktif; peningkatan pelestarian lingkungan; peningkatan partisipasi antar desa serta partisipasi antar pihak ke tiga; mendukung kegiatan penanggulangan bencana alam serta bidang konsentrasi yang lain.<sup>9</sup>

#### 4. Tata Cara Pembagian dan Perincian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa serta petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa di kabupaten kediri tahun anggaran 2019 pasal 9 yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

---

<sup>9</sup> Ibid.,43-45.

<sup>10</sup> *Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019*, Kediri: Kabupaten Kediri, 2019.

- 3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.
- 4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat di akses masyarakat desa.

### C. MANAJEMEN SYARIAH

#### 1. Pengertian Manajemen Syariah

Pada intinya, pengertian manajemen baik menurut Islam atau bidang ekonomi pada umumnya hampir sama. *Management* dianggap seperti pengetahuan juga dianggap sebagai ilmu *leadership*. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim *management* dilihat seperti ilmu struktural, serta berhubungan sesuai kabsahan umum tentang *management*.<sup>11</sup>

Manajemen syariah merupakan perilaku yang bernilai keimanan, dan ketauhidan serta sejalan dengan prinsip syariat. Dalam pelaksanaannya berisi standar dasar nilai moralitas yang sebaiknya dipraktikkan sehingga kinerja manajemen sebuah aktivitas dapat berjalan

---

<sup>11</sup> Rozalinda, *Manajemen-Wakaf-Produktif*- (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 73.

dengan efektif dan efisien karena sadar akan pengawasan Allah yang mencatat setiap perbuatan baik atau buruk.<sup>12</sup>

Bab utama didalam *management* menurut sudut pandang Islam yaitu adanya *ri'ayah* atau sifat *leadership*. Jiwa *leadership* disini adalah kunci penting dibidang ilmu *management Basic* perwatakan inilah yang menjadikan manusia menjadi *khalifah fil ardh*.<sup>13</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist berikut:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتَنْظِرِ السَّاعَةَ

“Apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (H.R. Bukhari).<sup>14</sup>

Menurut hadist di atas maka bisa diambil pengertian bahwasannya kekacauan, juga ketidakadilan akan menghasilkan sebuah kedudukan/jabatan apalagi perkara keagamaan apabila diamanahkan kepada seseorang yang tidak jujur hasilnya seseorang tersebut juga tidak akan bertanggungjawab.

## 2. Fungsi Manajemen Syariah

G. R Terry menyatakan fungsi utama manajemen meliputi *planning, organizing, actuating, dan controlling* atau biasa disebut POAC.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201.

<sup>13</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 28.

<sup>14</sup> Abu Muhammad Badr Al-Din Al-Hanafi, *Umdah Al-Qari' Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz. II (CD ROM al Maktabah al-Syamilah), 378.

<sup>15</sup> Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96.

Dari sudut pandang Islam, segalanya harus dilaksanakan secara tepat, rapih dan baik.<sup>16</sup>

Keempat fungsi dasar atau POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) dianggap sebagai. Diantara fungsi-fungsi itu akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Planning*

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan suatu keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan.<sup>17</sup>

Dalam Q.S Sad 27 :

قُلْ  
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Q.S Sad:27)<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan segala sesuatu harus terencana dengan kemaslahatan/kebijaksanaan. Perencanaan adalah peranan pokok dalam manajemen, sebab *organizing, actuating* dan *controlling*

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2003), 1.

<sup>17</sup> Ibid,77.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 651.

juga perlu dirancang diawal dalam mendapatkan hasil yang telah direncanakan.

b. *Organizing*

*Organizing* merupakan aksi yang mengupayakan hubungan-hubungan perilaku yang tepat antar setiap orang, sehingga orang-orang tersebut dapat menjalin kerjasama dengan efektif serta efisien sehingga menghasilkan kepuasan dalam diri seseorang didalam melakukan tugasnya sesuai situasi dan kondisi agar tepat sasaran. Dalam Islam ,telah ditegaskan pada Q.S As-Saff (61):4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“Sesungguhnya Allah suka dengan orang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (QS Ash-Saff: 4)<sup>19</sup>

Dari pemahaman tersebut dapat diketahui komitmen dan kejujuran dalam pengaturan sangat diutamakan dalam Islam.

c. *Actuating* (Penggerakan)

George R. Terry mengatakan *actuating* merupakan sebuah cara dalam menggerakan anggota pekerja kelompok hingga memiliki keinginan serta *effort* guna menggapai tujuan organisasi serta mencapai tujuan para anggota.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 805.

<sup>20</sup> Sondang P. Sigaian, *Manajemen Statistik* (Jakarta: PT. BumiAksara, 2015), 257.

Peran pergerakan memiliki peran signifikan dalam mengusahakan mencapai *goals*, apakah tujuan tersebut sudah berhasil atau belum berhasil.

Pengawasan kinerja anggota menjadi mudah dikarenakan adanya peranan dan implementasi efisien dan efektif, sehingga akan mencapai sasaran yang maksimal. Dalam agama Islam disampaikan Q.S. Mujadilah (58): 7 yakni:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ <sup>ط</sup> مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا <sup>ط</sup> ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ <sup>ج</sup> عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala saesuatunya. Q.S. Al-Mujadilah (58):7.<sup>21</sup>

Dari surat diatas bisa dipahami bahwasannya sesungguhnya Allah memahami semuanya yang dilakukan manusia. Seseorang meyakini bahwasannya Allah mengamati hambaNya, sehingga dia hendak berperilaku secara teliti saat sendirian, karena Allah akan

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 792.

selalu ada dan mengawasinya. Sehingga suatu perilaku haruslah disesuaikan dengan amanah dan yang telah diputuskan bersama.

d. *Controlling*

*Controlling* merupakan peranan seorang *manager* guna membenarkan bahwasannya pekerja melaksanakan kegiatan yang-hendak menjalankan lembaga menuju misi yang telah dirancang. Pengawasan ditujukan guna melakukan evaluasi serta perbaikan tentang mekanisme kerja yang berlaku. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu sendiri (pengawasan melekat atau pengawasan malaikat). Dengan kesadaran itu, penyimpangan akan rmudah diminimalisir. Namun, jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.<sup>22</sup>

Sebagaimana dijelaskan di Quran Surah Ali-Imran (3): 104.

ج  
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* ( Jakarta : Gema Insani, 2003), 57.

“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran (3):104).<sup>23</sup>

Dimana ayat tersebut menerangkan tentang pengawasan merupakan suatu akuntabilitas yang harus dilaksanakan dengan kebaikan disebuah badan resmi maupun tidak resmi.

### 3. Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah

Manajemen syariah merupakan perilaku yang berhubungan dengan nilai tauhid dan keimanan, dan selaras dengan prinsip hukum syariat. Oleh karena itu, indikator nilai moral manajemen syariat harus digunakan dalam sebuah lembaga atau organisasi agar kinerja manajemen organisasi mampu berjalan dengan baik. Indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah artinya sebagai pemangku kepentingan harus mampu menjalankan tugasnya dan mengetahui segala perilaku tak mungkin lepas dari pengawasan Allah SWT, ditulis dalam kitabullah sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat(balasan)nya pula”(Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 79.

<sup>24</sup> Ibid., 909.

Ayat tersebut menerangkan bahwasannya kita tidak bisa menutupi apapun dari Allah SWT, dan nanti pada *Yaumul Hisab* perbuatan baik atau buruk akan diperhitungkan oleh Allah Swt. Jadi setiap individu perlu memiliki *self control* (kontrol pribadi) disetiap melaksanakan suatu tanggungjawab, dengan adanya *self control* ini insya Allah kita akan dijauhkan dari perilaku menyimpang dari yang seharusnya.

b. Komitmen yang tinggi pada kejujuran.

Kejujuran merupakan kesucian hati yang menjamin kebenaran, ketelitian bekerja, dapat dipercaya dan enggan berbohong. Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ  
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat- buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?. (Q.S. Az-Zumar: 32).<sup>25</sup>

c. Komitmen tinggi terhadap amanah

Amanah/kepercayaan yang ditempatkan pada seseorang dengan berjiwa Islami merupakan apresiasi moral yang sangat mahal. Kepercayaan tidak muncul secara kebetulan, namun memiliki tahap yang panjang, mulai dari observasi, pantauan dan diakhiri evaluasi cermat atas perilaku orang yang dipercayakan.

<sup>25</sup> Ibid, 663.

Seseorang yang amanah ialah orang yang memiliki nilai tambah dibandingkan orang lain. Efek positif orang yang amanah salah satunya akan dicintai orang banyak serta menjadi tuntunan bagi orang lain. Islam melarang hambanya mengkhianati amanah. Telah tertulis dalam kitabullah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Q.S. Al-Anfal: 27-28).<sup>26</sup>

d. Kecerdasan (*Fathanah*)

Seorang pemangku kepentingan juga harus memiliki kecerdasan (*fathanah*). Kecerdasan ialah anugerah dari Allah SWT kepada manusia yang mau berpikir menganalisis, menemukan berbagai alternatif, memilih cara/jalan yang paling baik, serta merealisasikan pilihan tersebut. Oleh karena itu, Allah Swt. sering menyinggung dan memberikan peringatan keras untuk umatnya yang enggan berpikir.

---

<sup>26</sup> Ibid., 243.

Dalam salah satu firman Allah swt disebutkan:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ <sup>ج</sup> وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”. (Q.S. Yunus: 100).<sup>27</sup>

Kecerdasan semacam ini sangat penting sehingga sangat berguna bagi manajer guna melaksanakan tugasnya, antara lain merumuskan langkah terbaik untuk mewujudkan misi organisasi, mengatur dan memetakan pekerjaan organisasi, memerintahkan berlangsungnya aktivitas organisasi, mengevaluasi output pekerjaan/ kinerja organisasi dan merencanakan program organisasi yang disetiap tahunnya.

---

<sup>27</sup> Ibid.,295.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang datanya berupa kata-kata atau pengungkapan dari pihak yang sedang peneliti amati.<sup>1</sup> Pendekatan kualitatif mempunyai beberapa ciri, yaitu:

- a. Memakai analisis induktif,
- b. Berhubungan dengan teknik penelitian induktif (*Grounded Theory*),
- c. Hasil yang diberikan berupa data deskriptif,
- d. Penekanan pada proses bukan pada yang dihasilkan
- e. Subjek manusia digunakan sebagai alat instrumen,
- f. Desain sifatnya sementara,
- g. Batas penelitian yang ditentukan oleh “fokus”.

Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan studikasus, yakni penelitian yang menelaah secara rinci serta mendalam pada sebuah instansi, maupun fenomena eksklusif.

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan dapat menghasilkan uraian pengumpulan data yang didapat dengan cara observasi, dokumentasi dan interview kepada kepala desa, perangkat desa serta masyarakat setempat, tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan dapat diobservasi dalam sebuah konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 37.

komprehensif. Dalam penelitian ini objek penelitiannya berada di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ditinjau dari Perspektif Manajemen syariah.

## **B. KEHADIRAN PENELITI**

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan dalam memaknai serta sbagai alat dan mengumpulkan data-data dengan berbagai alat pendukung yang diperlukan, juga kian mengutamakan proses-proses sebab peneiti harus bersungguh-sungguh dalam mengobservasi dan menginterview narasumber terkait. Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan pasif. Artinya, peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. <sup>2</sup> Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan guna mendapatkan data sebagai bahan penelitian.

## **C. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini yang dijadikan tempat guna diteliti yaitu Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan desa tersebut telah menerima bantuan Dana Desa yang cukup

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 66.

besar. Maka dari itu peneliti tertarik menelaah Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dari perspektif manajemen syariah.

#### **D. SUMBER DATA**

Adapun sumber data penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui informan bisa diperoleh dari perseorangan masing-masing/ perorangan, semacam hasil dari interview kepada narasumber. Sumber data primer berbentuk kalimat atau perilaku yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dihasilkan eksklusif dari berbagai pihak yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak pemerintahan desa, dan masyarakat desa Gayam.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data acuan kepustakaan yang mempunyai kajian serupa yang berasal dari pemikir lain yang membicarakan masalah terkait. Data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan atau laporan yang diperoleh dari Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

#### **E. PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi adalah tehnik peninjauan secara cermat, teliti dan mencatatnya dengan sistematis. Dari sumber yang berbeda dijelaskan bahwasannya observasi merupakan peninjauan juga penulisan dengan terancang mengenai fakta yang diteliti.<sup>3</sup> Data yang didapat melalui observasi ini adalah peneliti memperoleh pengetahuan secara langsung bentuk-bentuk tanggung jawab pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Gayam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengintegrasikan data lewat tinggalkan tersurat. Semacam arsip-arsip, buku mengenai pendapat, dan sebagainya. Pemeriksaan dokumentasi dilaksanakan melalui metode mengkaji bahan dokumentasi berkaitan dengan misi penelitian yang benar.<sup>4</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang dimiliki desa dan didokumentasikan seperti; dokumen data pokok desa, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip-arsip lainnya yang ada kaitannya mengenai program dan penyusunan laporan keuangan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang fungsinya untuk melengkapi data yang didapat dari hasil wawancara.

c. Wawancara

Wawancara adalah sebuah tehnik mengumpulkan data guna memperoleh informasi secara eksklusif melalui tanya jawab dengan

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 136.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 128.

narasumber terkait. Wawancara dalam pendekatan ini bersifat menyeluruh dan komprehensif yang bertujuan menggali fakta eksklusif melalui narasumber yang bersangkutan.

Narasumber yang diwawancarai diantaranya Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Staff IT, dan Warga Desa Gayam. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam . Alat perekam berguna untuk bahan *cross check* apabila pada saat menganalisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

## **F. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA**

Guna mengonfirmasi kebenaran data diterapkan beberapa teknik antara lain:

- a. Perpanjangan waktu kehadiran peneliti di lapangan.
- b. Observasi secara detail.
- c. Melakukan triangulasi, triangulasi sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan metode bertanya mengenai suatu hal yang sama dengan cara yang berbeda, yakni dengan wawancara, observasi, juga dokumentasi.<sup>5</sup> Dalam Triangulasi, peneliti perlu mengkonfirmasi keaslian informasi dengan menyesuaikan data yang diperoleh dari berbagai sumber perangkat desa maupun masyarakat Desa Gayam.

---

<sup>5</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2012), 269.

## G. ANALISIS DATA

Peneliti menggunakan beberapa langkah untuk menganalisis data antara lain:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan metode pemilahan konsentrasi pada simplifikasi, simpulan serta perbaikan data yang didapat dari beberapa catatan yang ada dilapangan. Peneliti menggolongkan, mengarahkan, menghapus data yang tidak dibutuhkan serta mengorganisir data hingga penarikan simpulan.

### b. Display Data atau Penyajian Data

Display data yakni tahap menginformasikan data secara menyeluruh kedalam model terstruktur, agar terbentuk informasi simpel dan tertata sehingga mudah dalam pemahaman maknanya. Kemudian setelah melihat hasil penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam menganalisis atau bertindak sesuai dengan hasil dari display data.

### c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti membuat simpulan merupakan langkah paling akhir pengkaji dalam menganalisis data secara kontinu baik ketika mengumpulkan data dan/ sesudah mengumpulkan data. Pada mulanya simpulan dapat dilakukan transparan, akhirnya berkembang jadi semakin terinci atau kuat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

## **H. TAHAP – TAHAP PENELITIAN**

### a. Tahap sebelum ke lapangan

Tahap yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan yaitu dimulai dari penyusunan proposal penelitian, kemudian menentukan fokus pengkajian, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi rumusan masalah untuk memperoleh surat izin penelitian.

### b. Tahap dilapangan

Ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan ketika berada dilapangan yaitu mengumpulkan data dari informan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan juga melakukan pencatatan data.

### c. Tahap menganalisis data

Dalam tahapan menganalisis data, aktivitas yang dilakukan pengkaji adalah mengorganisasikan data, menafsirkan data kemudian ada pengecekan data dan pemberian makna.

### d. Tahap penulisan laporan

Dalam tahapan menulis pelaporan peneliti melakukan aktivitas menyusun hasil yang diteliti, konsultasikan hasilnya ke dosen yang membimbing, memperbaiki hasil yang diteliti sesuai dengan arahan dosen pembimbing, dan mengurus kelengkapan syarat-syarat ujian dan yang terakhir ujian munaqasah skripsi.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Gayam**

Desa Gayam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dengan Jarak desa ke kecamatan sejauh 6 km, sedangkan jarak dari desa ke kabupaten sejauh 15 km. Sejarah terbentuknya Desa Gayam ini menurut riwayat adalah adanya sebuah pohon besar yang bernama pohon Gayam. Berdasarkan riwayat tersebut maka daerah ini dikenal dengan nama Desa Gayam sampai sekarang, Desa Gayam juga memiliki jargon yaitu “Gayam Ceria”. Ceria sendiri memiliki kepanjangan Cerah, Rapi, Indah, dan Aman.. Di Desa ini juga terdapat situs peninggalan sejarah berupa candi yang dikenal dengan nama Candi Tondowongso, situs temuan purbakala tersebut ditemukan pada awal tahun 2007 di Dusun Tondowongso Desa Gayam, Kecamatan Gurah.

Situs Tondowongso terdiri dari candi induk yang menghadap ke barat dan tiga candi pendamping yang menghadap ke candi induk. Disebelah barat gugusan bangunan terdapat struktur gapura, dan disebelah timur terdapat sisa pagar kuno. Beberapa puluh meter diselatan gugusan candi juga ditemukan struktur lain yang diduga merupakan gapura. Pada kaki candi dijumpai profil belah rotan yang dianggap sebagai ciri sebuah bangunan periode Jawa Tengah. Candi Tondowongso ini tersusun dari batubata. Candi Tondowongso ini diperkirakan bersal dari abad XI atau XII Masehi, dimana

kurun waktu tersebut adalah masa akhir Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang kemudian dilanjutkan Kerajaan Kadiri. Dalam masa perkembangannya Desa Gayam terbagi menjadi lima Dusun yaitu Dusun Gayam Barat, Dusun Gayam Timur, Dusun Wonokasih, Dusun Recopotul dan Dusun Tondowongso.<sup>1</sup>

## **2. Keadaan Geografis Desa Gayam**

Desa Gayam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gurah, Desa Gayam terdiri dari lima Dusun, yakni Gayam Barat Gayam Timur, Wonokasih, Recopotul dan Tondowongso. Terletak enam kilometer ke kecamatan. Desa Gayam memiliki luas wilayah 457,16 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Adan-Adan, Kecamatan Pare
- b. Sebelah Selatan : Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem
- c. Sebelah Timur : Desa Tiru Lor Kecamatan Plosoklaten
- d. Sebelah Barat : Desa Semanding Kecamatan Pagu

Luas wilayah Desa Gayam terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Luas tanah sawah sebesar 136 Ha, Luas tanah kering 257,70 Ha, luas tanah fasilitas umum 63,46 Ha.

## **3. Keadaan Demografi Desa Gayam**

Jumlah penduduk Desa Gayam pada tahun 2019 tercatat sebanyak 5717 jiwa yang terdiri dari 2819 laki-laki dan 2898 perempuan dengan jumlah total Kartu Keluarga sebesar 1557. Di Desa Gayam ini terdapat 34

---

<sup>1</sup> Dokumentasi milik Pemerintah Desa Gayam, tahun 2020.

RT (Rukun Tetangga) dan 12 RW (Rukun Warga). Selain itu ada 4 agama/aliran kepercayaan yang dianut warga Desa Gayam yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Gayam

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2794 orang	2778 orang
Kristen	2 orang	3 orang
Hindu	1 orang	1 orang
Budha	1 orang	0 orang
Jumlah	2798 orang	2782 orang

*Sumber: Dokumentasi pemerintah Desa Gayam*

#### 4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Gayam

Salah satu potensi Desa Gayam yaitu pertanian seperti padi sawah, cabai, dan tebu. Walaupun saat ini banyak bahan pertanian, sayangnya masyarakat Desa Gayam sendiri belum lihai dalam mengolah hasil pertanian dan meningkatkan nilai jual ekonomisnya. Sehingga diperlukan adanya tenaga penyuluh yang dapat memberi inovasi guna mengolah hasil pertanian.

Mata pencaharian penduduk Desa Gayam sangat beragam, sebagian besar bekerja sebagai petani, namun tidak sedikit pula warga Desa Gayam yang masih belum bekerja walaupun sudah memasuki usia angkatan kerja. Desa Gayam juga memiliki macam-macam hasil produk domestik seperti

pertanian, perkebunan, dari data yang didapatkan dari dokumen milik desa, hasil produk tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Desa Gayam

<b>Jenis Pekerjaan</b>	
Petani	813 orang
Buruh Tani	779 orang
PNS	17 orang
Montir	13 orang
TNI	2 orang
POLRI	6 orang
Guru Swasta	20 orang
Tukang Kayu	13 orang
Tukang Batu	18 orang
Perangkat Desa	12 orang
Sopir	49 orang
Tukang Jahit	11 orang
Karyawan Honorer	115 orang
Tukang Cukur	2 orang
Tukang Las	5 orang

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

Tabel 4.3 Jumlah Pengangguran di Desa Gayam

<b>Pengangguran</b>	
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1898 orang
Jumlah penduduk usia (penduduk usia 18-56 tahun) yang masih sekolah dan tidak bekerja	498 orang
Jumlah penduduk usia (penduduk usia 18-56 tahun) yang menjad ibu rumah tangga	868 orang
Jumlah penduduk usia (penduduk usia 18-56 tahun) yang bekerja penuh	1223 orang
Jumlah penduduk usia (penduduk usia 18-56 tahun) yang bekerja tidak tentu	112 orang
Jumlah penduduk usia (penduduk usia 18-56 tahun) yang cacat dan tidak bekerja	12 orang
Jumlah penduduk usia (penduduk usia 18-56 tahun) yang cacat dan bekerja	Orang

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

Tabel 4.4 Jumlah Kesejahteraan Keluarga

<b>Kesejahteraan Keluarga</b>	
Jumlah keluarga prasejahtera	357 orang
Jumlah keluarga sejahtera 1	914 orang
Jumlah keluarga sejahtera 2	671 orang
Jumlah keluarga sejahtera 3	200 orang
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	33 orang
Total jumlah kepala keluarga	2175 orang

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

Tabel 4.5 Hasil Pertanian Desa Gayam

<b>Hasil Pertanian</b>		
<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Luas Produksi</b>	<b>Hasil Produksi</b>
Cabe	33 Ha	4Ton/Ha
Padi Sawah	58 Ha	7Ton/Ha

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

Tabel 4.6 Hasil Perkebunan Desa Gayam

<b>Hasil Perkebunan</b>		
<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Luas Produksi</b>	<b>Hasil Produksi</b>
Tebu	6 Ha	438Ton/Ha

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

## **5. Potensi Sarana dan Prasarana Desa Gayam**

Pembangunan desa tak lepas dari adanya fasilitas yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana dalam bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan merupakan suatu yang penting guna mewujudkan perbaikan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Keadaan sarana dan prasarana fisik menjadi perhatian penting sehingga kedepan dapat mencapai pembangunan yang terarah dan sesuai dengan tujuan pemerintah desa.

Tabel 4.7 Prasarana Transportasi Darat

<b>Jenis Sarana dan Prasarana</b>	<b>Baik (Km atau Unit)</b>	<b>Rusak (Km atau Unit)</b>
Panjang jalan tanah	4,00	3,00
Panjang jalan konblok/semen/beton	2,00	0

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

Tabel 4.8 Prasarana Lembaga Sekolah

<b>Lembaga Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
TK	3
SD	1

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

Tabel 4.9 Prasarana Kesehatan

<b>Prasarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
Puskesmas	1 unit
Posyandu	6 unit

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

Tabel 4.10 Prasarana Olahraga

<b>Prasarana Olahraga</b>	<b>Jumlah</b>
Lapangan Sepakbola	1 buah
Lapangan Bulutangkis	1 buah
Meja pingpong	8 buah
Lapangan voli	3 buah

*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Gayam*

## 6. Aparatur Pemerintahan Desa Gayam

Tabel 4.11 Struktur Aparatur pemerintahan Desa Gayam

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>
Susila	Kepala Desa/Lurah	SLTA
Nanan Sulistyo Ery Wibowo	Sekretaris Desa/Kelurahan	S1
Yunidah Astutik	Kepala Urusan Keuangan	S1
Irfan Fauzi	Kepala Urusan Perencanaan	SLTA
Dwi Santosa	Kepala Urusan Umum	SLTA
Achmad Zainudin	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
Mahmudi	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SLTA
Budiono	Kepala Urusan Pelayanan	SLTA

## B. PAPARAN DATA

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gayam

Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen pengendalian kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian hasil pelayanan publik dan komunikasi yang transparan kepada publik. Pengelolaan keuangan desa sendiri menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi perhatian akuntabilitas yang utama. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi juga tidak akan menguntungkan bagi masyarakat jika tidak didukung hal tersebut.

Berikut penulis paparkan hasil temuan yang diperoleh peneliti:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum. Menurut informan mengenai akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti yang dijelaskan oleh pak Nanang selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Ya kalo pengelolaan keuangan desa nanti ada aturannya dari Pemda ya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati, kepala desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun. Laporan tersebut berupa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, mbak”<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas Desa Gayam sudah melaksanakan akuntabilitas kejujuran atau hukum dalam rangka merealisasikan akuntabilitas hukum di Desa Gayam, tetapi berdasarkan observasi peneliti, di Desa Gayam masih terdapat kesulitan warganya dalam mengakses dokumen resmi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di desa Gayam.

- a. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses digunakan untuk menilai sebuah tahapan dalam menyelesaikan tugas yang dianggap baik. Menurut informan mengenai akuntabilitas proses yang dilakukan oleh pemerintah desa, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Ya kalau mekanisme pelaksanaan tanggungjawab itu ada aturannya, masing-masing desa ada Perda, ada Perbup itu betul. Yang menjadi acuan ya dengan peraturan keduanya itu.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nanang, pada 12 Januari 2021.

<sup>3</sup> Ibid.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Nanang diatas bahwa Desa Gayam sudah melakukan akuntabilitas proses dengan baik, dapat dilihat dari mekanisme yang dijalankan harus sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat . Dalam wawancara dengan Ibu Yunida, beliau juga menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk proses pencairan dana mbak , gini contohnya misal pemerintah desa kita mau melakukan kegiatan Linmas, ya kita buka anggaran di APBDesa rekeningnya berapa, anggarannya berapa kemudian saya buat SPP. Kita buat RAB (Rencana Anggaran Biaya) lalu kita mengajukan ke keuangan, dibuatkan SPP di aplikasinya setelah itu baru ditandatangani sama Sekdes, Bendahara, Kepala Desa baru diajukan ke BPD.”<sup>4</sup>

- b. Akuntabilitas Program di Desa Gayam ini terkait program-program apa saja yang direncanakan pemerintah Desa Gayam agar tercapai hasil yang optimal seperti yang dijabarkan oleh beberapa informan sebagai berikut:

Bapak Purwito selaku masyarakat Dusun Gayam Barat menjelaskan bahwa:

“Menurut saya Desa Gayam ini pembangunannya cukup baik ya mbak, banyak sekali program infrastruktur pembangunan, Pak lurah kan juga menerima beberapa masukan dari warga, contohnya pembangunan jalan, pemavingan jalan itu sudah banyak direalisasikan saat ini, misale itu Jl. Imadudin di Dusun Gayam barat ini mbak”.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan bapak Purwito diatas, aspirasi dari masyarakat diterima cukup baik khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan Ibu Yunida Astutik, pada 12 Januari 2021.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Purwito, pada 15 Januari 2021

Pengelolaan dana desa sendiri merupakan seluruh aktivitas antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan isi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut proses pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang didalamnya membuat rencana-rencana agenda yang akan dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam melakukan pengelolaan dana agar sesuai tujuan yang ditetapkan bisa tercapai maka diperlukan manajemen yang baik pula. Bahkan dalam sebuah pemerintahan sebelum melakukan pengelolaan dana harus direncanakan terlebih dahulu dengan rapi terstruktur, agar terhindar dari keragu-raguan dan memperoleh hasil yang bermanfaat. Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Gayam dimulai dengan tahap musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sebagaimana diuraikan oleh sekretaris Desa Gayam, Bapak Nanang sebagai berikut:

“dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa, pertama kami mengadakan musyawarah dalam rangka membentuk rencana kerja pemerintah desa mbak, yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, perwakilan setiap Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, dan Pengurus PKK. Untuk pelaksanaannya biasanya di bulan Oktober mbak”<sup>6</sup>

Penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa belum berjalan dengan baik, sebagaimana penjelasan sekretaris Desa Gayam kegiatan musyawarah

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nanang, pada 12 Januari 2021.

ini belum mengajak perwakilan masyarakat, dimana yang dihadirkan hanya BPD, perangkat desa, perwakilan setiap Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, dan Pengurus PKK, padahal partisipasi warga setiap kedesunan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa kedepannya. Hal ini disebut-sebut disebabkan karena terbatasnya anggaran pendapatan desa.<sup>7</sup>

Berikut rincian pendapatan yang diterima Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri:<sup>8</sup>

Tabel 4.12 Pendapatan Desa Gayam TA 2019

Jumlah Pendapatan PAD	865.446.600,-
Bunga Bank TA 2019 (Estimasi)	2.000.000,-
Silpa Tahun Anggaran 2018	64.482.262,-
Pendapatan Alokasi Dana Desa	408.277.000,-
Pendapatan Dana Desa	852.868.000,-
Pendapatan Pajak dan Retribusi	73.006.000,-
Bantuan Keuangan Desa	40.000.000,-
Jumlah Total	2.306.079.862,-

*Sumber: APBDes Desa Gayam TA 2019*

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Dokumentasi milik Pemerintah Desa Gayam, tahun 2020

Kegiatan Belanja Desa Gayam Tahun Anggaran 2019<sup>9</sup>

Tabel 4.13 Belanja Desa Gayam TA 2019

Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
Bidang Pemerintahan	1.194.965.383,01
Bidang Pembangunan	922.834.479,00
Bidang Pembinaan	167.280.000,00
Bidang Pemberdayaan	16.000.000,00
Bidang Tak Terduga	5.000.000,00
Jumlah	2.306.079.862,01

Sumber: APBDes Desa Gayam TA 2019

## b. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh tim pelaksana kegiatan. Dalam wawancara dengan sekretaris Desa Gayam beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, kami membentuk tim pengelola kegiatan dulu untuk melaksanakan kegiatan yang didanai Dana Desa. Tim ini nantinya bertugas membuat rancangan anggaran biaya sebelum kegiatan dilaksanakan dan bertanggungjawab atas semua kegiatan yang didanai Dana Desa tersebut. Tim pelaksana kegiatan di Desa Gayam sendiri yakni Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan.”

Pemerintah desa Gayam membentuk tim pengelola kegiatan antara lain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan, tim tersebut bertugas membantu kepala desa dalam tahap pelaksanaan

<sup>9</sup> Ibid.

pengelolaan dana desa. Kemudian mengenai pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan menurut penuturan ibu Yunida Astutik sebagai berikut:

“Dimulai dari penyaluran dana desa ya mbak, pentransferan dana desa ini diawali dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kemudian selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa. Nah untuk Rekening desa kan pasti hanya ada 1 jadi setiap dana yang masuk itu menjadi satu, tapi di aplikasinya nanti kan ada beberapa jenis kegiatan, ini nanti sumberdananya darimana darimana nanti bisa kita lihat disitu”<sup>10</sup>

Semua pendapatan/pengeluaran pemerintah Desa Gayam dilakukan menggunakan rekening kas desa. Hal ini dipusatkan dalam sistem keuangan desa. Jika akan menggunakan dana dalam rekening kas desa harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Proses pelaksanaannya, pemerintah pusat menyalurkan dana desa kesetiap desa dilaksanakan dengan cara bertahap, berikut penuturan kaur keuangan Desa Gayam Ibu Yunida Astutik:

“Dana desa setiap tahunnya cair dalam dua tahap, pada tahun 2018 cair bulan Juni dan Oktober, kemudian pada tahun 2019 cair dibulan Juni dan November, pentransferan dana yang bertahap ini mbak yang biasanya menyebabkan hambatan program yang sudah dirancang pemerintah desa itu sendiri”<sup>11</sup>

Penyaluran dana desa menjadi aspek penting dalam pembangunan desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebelum dianggarkan dana desa belum berjalan secara maksimal, selain itu pembangunan di Desa Gayam seringkali berbenturan dengan terbatasnya dana yang

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan Ibu Yunida Astutik, pada 12 Januari 2021.

<sup>11</sup> Ibid.

tersedia. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Nanang sebagai berikut:

“Kalo untuk Dana Desa tahun 2019 memang kita bersama warga meprioritaskan untuk pembangunan fisik dan kesehatan dulu, seperti Pengaspalan Jl.Abdul Somad Gayam Timur 587 M, Makadam Jl. Imadudin Dsn. Gayam Barat 450 M, Makadam Jl. Kamsuri Dusun Recoputul 75M, Peningkatan Jl. Dr. Soetomo Wonokasih 350 M, Pemavingan Jl. Duriat Recoputul 41 M, TPT Tondowongso 100 M, dan Pembangunan TPT Batu Rest Area 75,2 M. Makannya keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa dengan mulai adanya dana desa cukup ada perbedaan sama dengan halnya pemberdayaan masyarakat Desa Gayam mbak, nanti untuk dokumennya langsung ke mbak erien saja ya”.<sup>12</sup>

Pada tahun 2019 prioritas penggunaan dana desa di Desa Gayam lebih mengarah pada sektor fisik dan bidang kesehatan, sedangkan dari sisi pemberdayaan masih belum terlihat signifikan, hal ini disebabkan karena terbatasnya dana desa yang diperoleh.

Berikut daftar pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Desa Gayam tahun 2019:

Tabel 4.14 Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019

<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN(Rp.)</b>
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7,000,000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13,274,000
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43,748,000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1,880,000

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nanang, pada 12 Januari 2021.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	75,721,000
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12,860,000
Pemeliharaan Jalan Desa	122,085,000
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	106,375,000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi dan Jaringan Air Lainnya	27,198,500
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3,001,000
lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	11,800,000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	144,334,000
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6,000,000
Kegiatan Penanggulangan Bencana	2,000,000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi dan Jaringan Air Lainnya	35,625,000
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	191,375,000
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	25,597,500
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	20,994,000

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,499,000
lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	32,401,479
Penyertaan Modal Desa	2,000,000

Sumber: *sid.kemendesa.go.id*

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa di Desa Gayam dilakukan oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Dalam hal ini dana desa juga dilakukan pencatatan mengenai pemasukan dan juga pengeluaran. Seperti dijelaskan oleh ibu Yunida Astutik selaku kaur keuangan sebagai berikut:

“jadi setiap adanya transaksi itu ada pembukuannya, baik dana yang masuk ataupun keluar, jadi dari rekening desa itu dicatat di buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Setiap satu bulan sekali kan ada catatannya, nah ini harus dilaporkan ke kepala desa mbak.”<sup>13</sup>

Penatausahaan keuangan di Desa Gayam menggunakan sistem aplikasi yang bernama siskeudes (sistem keuangan desa). Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah Desa Gayam. Dengan aplikasi siskeudes ini dapat menunjukkan jumlah dana penggunaan kegiatan dan sumber dananya. Selain itu, peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan tutup buku disetiap

---

<sup>13</sup> Ibid.

akhir bulan. Laporan yang dibuat dengan cara manual sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 64 Ayat 1. Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Gayam yaitu buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

d. Pelaporan

Dalam melakukan tugas dan juga kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib melaporkan kepada Camat, maupun Bupati. Berikut penuturan dari bapak nanang selaku sekretaris Desa Gayam:

“Jadi gini mbak, kalau untuk pelaporannya kepala desa melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau camat. Laporannya itu berisi laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan mbak”<sup>14</sup>

Pada dasarnya pelaporan dana desa tidak dapat dipisahkan dengan pemberian informasi APBDesa, hanya saja ada laporan khusus yang memerikan perbedaan dengan dana lainnya. Laporan ini disebut laporan realisasi dana desa. Laporan realisasi dana desa disetiap tahun berubah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Pertanggungjawaban

Dalam tata pemerintahan yang baik, tanggungjawab tidak hanya diberikan kepada pemerintah, tetapi juga perlu disampaikan untuk publik. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Desa

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nanang, pada 12 Januari 2021.

Gayam dapat dijelaskan dibawah ini, berdasarkan pemaparan dari Ibu

Erienta selaku Staff IT Desa Gayam:

“Iya facebook kita update tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian kita juga ada banner di balai desa, jadi masyarakat bisa melihat dana yang diterima dan pengalokasian dananya, selain itu kami juga ada prasasti sebagai bukti transparansinya ya, misal sampean lihat prasasti yang ditempel di gedung balai desa itu kan ada tulisan dananya berapa, jenis kegiatannya apa, dan siapa pelaksananya mbak, jadi gitu mbak..”<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas, bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Gayam mengenai pengelolaan dana desa yakni melakukan transparansi tentang laporan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kegiatan ini dapat dilihat melalui facebook atau media cetak banner yang terletak di Balai Desa Gayam tersebut.

Dalam upaya mewujudkan desa yang maju, Pemerintah Desa Gayam terus berupaya untuk meningkatkan pengembangan serta pembangunan dalam berbagai bidang. Adanya upaya tersebut telah mampu direalisasikan secara baik, tetapi masih ada pula hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga masyarakat dan desa menjadi semakin maju.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Staff IT Ibu Erienta, pada 15 Januari 2021.

### C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memperoleh beberapa temuan yang dapat menerangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif manajemen syariah di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dari hasil pemaparan data diatas, peneliti dapat menyampaikan beberapa temuan antara lain:

1. Kegiatan pengelolaan dana desa di Desa Gayam melalui beberapa tahapan antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari sisi perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Gayam mengadakan Musyawarah desa atau Musdes setiap tahunnya yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, unsur lembaga desa, dan tokoh masyarakat. Dari sisi pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Gayam melaksanakan beberapa program yang dananya bersumber dari APBDes termasuk didalamnya terdapat Dana Desa, pengelolaan dana desa ini dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang dibentuk oleh kepala desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gayam antara lain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan. Dari penatausahaan keuangan dana desa di Desa Gayam menggunakan sistem aplikasi yang bernama siskeudes (sistem keuangan desa). Selain itu pemerintah Desa Gayam juga membuat pencatatan/laporan manual yakni mencatat penerimaan serta pengeluaran dan melakukan tutup buku pada setiap akhir bulannya. Dari sisi pelaporan, kepala Desa Gayam menyampaikan laporan kepada Bupati atau camat. Laporrannya itu berupa

laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Pada dasarnya pelaporan dana desa tidak dapat dipisahkan dengan pemberian informasi APBDesa, hanya saja ada laporan khusus yang memerikan perbedaan dengan dana lainnya. Laporan ini disebut laporan realisasi dana desa. Dari sisi pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Gayam mengenai pengelolaan dana desa yaitu menyampaikan laporan kegiatan yang telah diselenggarakan berupa rincian kegiatan, melalui media sosial facebook dan media cetak banner yang terletak di Balai Desa Gayam.

2. Sedangkan dari perspektif manajemen syariah, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam belum sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen syariah. Peneliti mendapatkan temuan pada objek penelitian yakni pada sisi perencanaan dalam mengelola dana desanya Desa Gayam telah melaksanakan musyawarah pembangunan desa atau biasa disebut musrenbangdes, namun yang hadir hanyalah pengurus lembaga-lembaga desa, dan hasil musrenbangdes tersebut menjadi tidak selalu dilaporkan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya dan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu berkaitan dengan amanah dalam landasan indikator manajemen syariah harusnya masyarakat dihimbau agar mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang dilaksanakan, karena jika hanya pimpinan yang melaksanakan perencanaan maka kurang efektif pelaksanaan manajemennya.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan secara terperinci mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian berdasarkan dari proses pengamatan serta wawancara yang dilaksanakan di lapangan. Adapun isi dari pembahasan ini terkait jawaban dari rumusan masalah/fokus penelitian yaitu mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri) ini dibagi menjadi dua rumusan, yakni sebagai berikut:

#### **A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang untuk melaporkan, dan memanifestasikan semua pertanggungjawaban yang sudah diamanahkan oleh pihak yang memberikan amanah tersebut. Akuntabilitas merupakan alat/instrumen yang berfungsi mengatur aktivitas utamanya pada capaian output dalam hal melayani publik serta memberikan informasi secara terbuka untuk masyarakat. Akuntabilitas difungsikan sebagai pondasi tata kelola pemerintahan dan efektifitas tahapan ini tergantung dari cara pemangku kepentingan dalam memanifestasikan tanggung jawab, baik secara konstitusi atau hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: UMM Press, 2006), 37.

Jadi akuntabilitas dapat digunakan sebagai sebuah syarat dasar agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan agar kekuasaan dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Selain itu akuntabilitas juga di gunakan untuk memastikan bahwasannya kekuasaan ditujukan guna mencapai misi yang berkeadilan, jujur dan dipercayai bagi semua orang.

Dalam hal ini pemerintah pusat membuat peraturan tentang prioritas/ tujuan diberikannya Dana Desa, hal ini diatur dalam UU tahun 2014 No. 6 (enam) perihal desa:<sup>2</sup>

1. Menambah fasilitas pelayanan umum didesa,
2. Mengurangi angka kesulitan ekonomi warga,
3. Meningkatkan tingkat ekonomi didesa,
4. Meningkatkan dan membangun desa serta melibatkan warga menjadi subjek dari pembangunan.<sup>3</sup>

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi perhatian penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Akuntabilitas ini merupakan suatu pertanggungjawaban dimana dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dapat dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan dalam menerangkan berbagai aktivitas atau kegiatan termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 14.

<sup>3</sup> *Ibid.*,14.

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa dibahas karena kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui undang-undang desa. Pemerintah pusat memilih desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana guna melaksanakan kewenangannya dan misinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa yang cukup besar disetiap desa.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, perolehan dana desa di Desa Gayam dari tahun ketahun bersifat tidak stabil disetiap tahunnya. Pengelolaan dana desa tentunya tidak gampang oleh sebab itu diperlukan adanya akuntabilitas, keterampilan dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang wajib dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintahan desa, khususnya perangkat desa dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Temuan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Gayam akan dibahas sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu tahap kegiatan yang mengungkapkan ide pokok yang terkait tentang definisi rancangan organisasi yang ada pada tujuan organisasi. Dalam perencanaan

pembangunan desa, setiap langkah dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan desa perlu memperhatikan secara teliti dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Perencanaan yang baik, yang dilakukan bersama antarlapisan masyarakat dan pemerintah, akan meningkatkan sikap saling menghargai dan mampu menumbuhkan hubungan kerjasama sehingga tercapai apa yang diharapkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan program pembangunan desa.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Desa Gayam dalam merencanakan program yang didanai oleh dana desa diawali dari agenda musyawarah. Musyawarah ini dilaksanakan guna menampung beberapa usulan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk program yang akan diselenggarakan. Dalam rangka menetapkan program yang didanai oleh dana desa ini, pemerintah desa Gayam membuat rencana kerja pemerintah desa yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun APBDes, rencana kerja pemerintah desa ini akan dibahas dalam agenda musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Namun, Musyawarah desa atau Musdes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Gayam setiap tahunnya yang hadir hanyalah perangkat desa, BPD, unsur lembaga desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian belum semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya membangun desa. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah

desa, salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah tujuan utama dalam pelaksanaan arah kebijakan oleh pemerintah desa yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan.

Dalam konsep perencanaan Syariah, visi dan misi harus searah dengan prinsip ajaran agama atau Syariah Islam. Sebagaimana prinsip “*rahmatan lil ‘alamin*” atau rahmat bagi seluruh kehidupan alam, visi merupakan peran setiap Muslim. Jadi, seorang muslim atau seorang pemimpin atau pemerintah desa wajib mempunyai tujuan perencanaan dan berbagai program yang tidak menyimpang dengan prinsip itu. Bagi individu atau organisasi apapun, tujuan dalam syariah Islam pada intinya adalah sesuatu yang sifatnya sejalan dengan kemanusiaan dan/ sesuai fitrah yang telah bersatu didalam dirinya. Tujuan itu juga sifatnya abadi disetiap hati seseorang, terlepas dari apapun perannya, baik itu manajer maupun pejabat pemerintahan. Baik bagi pengusaha ataupun pemerintahan desa, pokok utamanya yaitu mempunyai visi atau tujuan guna menjadikan segala potensi yang dimiliki sebagai kekuatan. Segala potensi yang meliputi, potensi dana, Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Alam, diprogramkan atau diatur dengan tepat sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat nantinya.

Perencanaan yang menurut syariah Islam bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat sebagaimana tertulis dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Q.S Sad:27)<sup>4</sup>

Dari ayat diatas, dapat diketahui perencanaan yang baik dan kepatuhan terhadap syariat merupakan aspek utama dalam memperoleh kemaslahatan dunia atau akhirat.

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah langkah ke-2 dalam pengelolaan dana desa. Pelaksanaan keuangan desa menerangkan tentang pemasukan dan pengeluaran desa yang melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.

Dalam pelaksanaan beberapa program pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Gayam membentuk Tim Pelaksana Kegiatan. Tim pelaksana kegiatan di Desa Gayam antara lain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pelaksanaan dana desa di Desa Gayam dimulai dari penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa ini dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 651.

Daerah (RKUD) kemudian dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD). Semua penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gayam dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini dipusatkan dalam sistem keuangan desa. Jika akan menggunakan dana dalam rekening kas desa harus ditandatangani atau diverifikasi dahulu oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat menyalurkan dana desa kesetiap desa dilaksanakan dengan cara bertahap, dana desa setiap tahunnya cair dalam dua tahap, khususnya di Desa Gayam pada tahun 2018 cair bulan Juni dan Oktober, kemudian pada tahun 2019 cair bulan Juni dan November, pencairan dana yang bertahap inilah yang biasanya dapat menghambat program yang dirancang oleh desa.

Dalam hal ini, pemerintah Desa Gayam sudah maksimal dalam melakukan pembangunan di sektor fisik. Dapat dilihat dari sarana dan prasarana sebelum diadakannya program Dana Desa dalam kurun waktu 1 tahun Pemerintahan desa Gayam hanya bisa melakukan 1 kali pembangunan dibidang infrastruktur karena keterbatasan dana anggaran desa. Tetapi setelah adanya Dana Desa, dalam kurun waktu satu tahun pemerintah Desa bisa melakukan pembangunan infrastruktur lebih dari 3 kali tergantung prioritas pembangunan yang telah direncanakan pada tahun tersebut dan melihat anggaran Dana Desa yang diperoleh.

Sebagaimana dijelaskan sekretaris Desa Gayam bahwa anggaran dana desa tahun 2019 digunakan untuk pembangunan fisik seperti

Pengaspalan Jl. Abdul Somad Gayam Timur 587 M, Makadam Jl. Imadudin Dusun Gayam Barat 450 M, Makadam Jl. Kamsuri Dusun Recoputul 75M, Peningkatan Jl. Dr. Soetomo Wonokasih 350 M, Pemavingan Jl. Duriat Recoputul 41 M, TPT Tondowongso 100 M, dan Pembangunan TPT Batu Rest Area 75,2 M, dan dari sisi pendidikan ada penyelenggaraan Posyandu, Paud, TPQ kemudian untuk pemberdayaannya ada penyuluhan kelompok tani. Dari sini dapat diketahui bahwa keadaan infrastruktur Desa Gayam sangat baik, akan tetapi pada bidang pemberdayaan masyarakat belum maksimal dan signifikan, contohnya dalam upaya pemberdayaan yakni Desa Gayam menyelenggarakan program penyuluhan kelompok tani agar dapat membantu meningkatkan perekonomian, Desa Gayam hanya bisa melaksanakan 1 kali penyuluhan dalam setahun, padahal program pemberdayaan dirancang untuk berkelanjutan, selain itu pemerintah Desa Gayam sendiri kurang memperhatikan proses pendampingan dalam mengupayakan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan program tersebut kurang maksimal dan belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini dikarenakan anggaran dari Dana Desa sebesar 80% digunakan untuk bidang infrastruktur dan bidang pemberdayaannya mendapat porsi anggaran sebesar 20% saja. Dengan keterbatasan anggaran dari Dana Desa, ini menjadi salah satu faktor kurangnya pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan di Desa Gayam.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa:

قله

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ

قله

مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Mujadilah ayat 7).<sup>5</sup>

Telah ditegaskan bahwasannya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Maka setiap tindakan harus sesuai dengan amanah kewajiban dan yang direncanakan sehingga tujuan dan pelaksanaannya berjalan secara optimal.

### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian aktivitas yang mencakup pembukuan, inventarisasi, juga pelaporan barang milik daerah sejalan menggunakan kebijakan yang berlaku.<sup>6</sup>

Penatausahaan keuangan desa di desa gayam dilakukan oleh bendahara desa atau kaur keuangan. Dalam hal ini dana desa juga

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 792.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018,( Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017).

dilakukan pencatatan mengenai pemasukan dan juga pengeluaran. Penatausahaan keuangan di Desa Gayam menggunakan sistem digital, yakni aplikasi yang bernama siskeudes(sistem keuangan desa). Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi penatausahaan keuangan secara online, dimana aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Dalam hal ini Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah Desa Gayam. Dengan aplikasi siskeudes ini dapat menunjukkan jumlah dana penggunaan kegiatan dan sumber dananya. Selain itu, peran dari pemerintah desa disini yaitu membuat catatan penerimaan/pengeluaran dan membuat tutup buku disetiap akhir bulan. Laporan yang dibuat dengan manual sebagaimana sejalan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 64 Ayat 1 antara lain buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.

Pada dasarnya penatausahaan dana desa di Desa Gayam dimudahkan dengan adanya aplikasi Siskeudes, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimum oleh pemerintah Desa Gayam dikarenakan sarana dan prasarana komputer yang masih menjadi hambatan, selain itu kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi siskeudes juga menjadi hambatan dalam penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Gayam tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Q.S. An-Nisa’ (4):58.<sup>7</sup>

Dari ayat diatas, dapat diketahui sebagai pemangku kepentingan sebaiknya dalam melaksanakan amanah harus dilakukan dengan seadil-adilnya, tidak boleh diabaikan, namun sebaiknya diperhatikan, diamati dan dipraktekkan dalam kehidupan, guna mendapat kebahagiaan di dunia atau di akhirat.

#### d. Pelaporan

Pelaporan adalah penginformasian mengenai perkembangan dan/ capaian hasil mengenai hal-hal terkait tugas dan tanggungjawab dapat berupa lisan ataupun tulisan sehingga didalam penerimaan laporan bisa menggambarkan tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh pemberi wewenang. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola dana desa, pemerintah desa harus melaporkan kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati atau Walikota.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 113.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018, (Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti kepala desa melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati dan Camat. Laporan tersebut berisi laporan pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi kegiatan program. Selain itu pemerintah Desa Gayam dalam menyelenggarakan program harus mengomunikasikan pada warganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

قَالَ  
 وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Q.S Ali-Imran (3) : 104.<sup>9</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwasannya tanggungjawab sosial/publik wajib dilaksanakan sesuai amanah, baik dalam bentuk lembaga formal/non formal.

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban didalam mengelola dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan dana desa yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepala desa wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati atau Wali kota melalui Camat disetiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai kebijakan Peraturan Desa. Peraturan desa disertai dengan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 79.

laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk ke desa.

Sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan wajib ditransparansikan secara tertulis kepada publik dengan menggunakan media yang mudah dijangkau oleh warga. Informasi tersebut minimal berisi laporan realisasi APBDes, laporan pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/ tidak terlaksana, sisa anggaran.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian di Desa Gayam bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Gayam dilihat dari transparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa dan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan ini disampaikan oleh kepala desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Laporan yang disampaikan kepada masyarakat ini berupa prasasti di ruang publik, foto kegiatan di sosial media dan pemasangan banner laporan APBDes di balai desa. Pemasangan banner laporan APBDes yang ada di balai desa tersebut memuat tentang jumlah total pendapatan yang diperoleh desa dan kegiatan belanja desa. Dalam hal lain akuntabilitas (*responsibility*) yang berupa pelaporan keuangan belum juga didukung oleh praktik yang baik. Dari pelaksanaan hingga pencapaian hasil, belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Program yang direncanakan pun belum bisa terlaksana, misalnya BUMDes.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018, (Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017).

Pengelolaan dana desa yang tepat sangat diperlukan bagi keberlangsungan serta pertumbuhan pemerintahan karena berkaitan erat dengan kemakmuran warga desa tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Q.S. Al-Anfal: 27-28).<sup>11</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwasannya seseorang yang amanah adalah orang yang lebih berharga daripada orang lain. Efek positifnya adalah orang yang amanah akan menjadi menjadi panutan/tuntunan bagi orang lain. Islam melarang kita mengkhianati kepercayaan.

## **B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah**

Manajemen syariah merupakan perilaku yang bernilai keimanan, dan ketauhidan serta sejalan dengan prinsip syariat. Dalam pelaksanaannya berisi standar dasar nilai moralitas yang sebaiknya dipraktikkan sehingga kinerja manajemen sebuah aktivitas dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 243.

sadar akan pengawasan Allah yang mencatat setiap perbuatan baik atau buruk.<sup>12</sup>

Sedangkan dilihat dari sisi manajemen syariah, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam masih perlu diperhatikan lagi, karena beberapa pemangku kepentingan masih belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen syariah seperti fathanah, amanah, kejujuran, dan kesadaran diri akan adanya perintah Allah. Berikut penjelasan mengenai indikator landasan manajemen syariah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam:

#### 1. *Fathanah*

*Fathanah* artinya memahami, menghayati dan mendalami semua tugas dan amanahnya. Sifat ini dapat meningkatkan kreativitas, inovasi dan kemampuan dalam melakukan dan menjalankan segala hal yang bermanfaat.<sup>13</sup>

Seorang pemangku kepentingan juga perlu memiliki kecedasan. Kecerdasan merupakan anugerah dari Allah yang diberikan pada mereka yang mau berfikir, bernalar, dan menganalisa serta mencari alternatif sehingga mampu memahami dan melaksanakannya. Demikian pentingnya *fathanah* sehingga bermanfaat bagi pengelola atau pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan menilai hasil kineja sebuah lembaga.

Disisi lain dalam mengelola keuangan desa, Desa Gayam dalam mengelola dana desa mengacu pada peraturan desa yang dibuat oleh

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201.

<sup>13</sup> Ibid, 75.

kabupaten/pemerintah pusat terkait struktur pengelolaan dana dan kinerja perangkat desa. Peraturan dibuat dengan tujuan untuk dijadikan standar atau pedoman pihak pengelola dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan tolak ukur landasan manajemen syariah (*fathanah*), yang mana pemerintah Desa Gayam dalam pengelolaan dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah pusat sebagaimana pihak pengelola dana desa yakni kepala desa, sekretaris desa, staff keuangan desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

## 2. Amanah

Amanah adalah bertanggungjawab setiap melakukan tugas dan kewajibannya. Amanah ditunjukkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelaksanaan terbaik, dan *ihsan* (berbuat yang baik) untuk semua aktivitas. Sebagaimana dalam hadis berikut:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ فَتَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (H.R. Bukhari).<sup>14</sup>

Menurut hadis tersebut maka bisa diambil pengertian bahwasannya kehancuran, juga ketidakadilan akan menghasilkan sebuah kedudukan/jabatan apalagi perkara keagamaan apabila diamanahkan kepada seseorang yang kurang amanah hasilnya seseorang tersebut juga tidak akan bertanggungjawab.

<sup>14</sup> Abu Muhammad Badr Al-Din Al-Hanafi, *Umdah Al-Qari' Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz. II (CD ROM al Maktabah al-Syamilah), 378.

Di sisi lain dalam perencanaan mengelola dana desanya Desa Gayam telah melaksanakan musyawarah pembangunan desa atau biasa disebut musrenbangdes, namun yang hadir hanyalah pengurus lembaga-lembaga desa, dan hasil musrenbangdes tersebut menjadi tidak selalu dilaporkan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya dan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu berkaitan dengan amanah dalam landasan indikator manajemen syariah harusnya masyarakat dihimbau agar mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang dilaksanakan, karena jika hanya pimpinan yang melaksanakan perencanaan maka kurang efektif pelaksanaan manajemennya. Berdasarkan tolak ukur landasan manajemen syariah (amanah), yang mana pemerintah Desa Gayam dalam perencanaan pengelolaan dana desa ini belum sesuai dengan landasan indikator manajemen syariah. Seharusnya pihak pemangku kepentingan menyampaikan hasil musyawarah rencana pembangunan desa kepada masyarakat sebagaimana Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Pasal 29.

### 3. Kejujuran

Kejujuran adalah kemurnian hati nurani, kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja dan dapat dipercaya,serta menolak untuk berbohong. Dari analiss temuan data diatas diketahui bahwa dari sisi pelaksanaan pengelolaan dana desa Desa Gayam ini telah menyalurkan dana desa untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, walaupun

pemberdayaan masyarakat belum terlihat signifikan, namun jika dilihat dari indikator manajemen hal ini sudah cukup sesuai dengan indikator komitmen dalam kejujuran.

#### 4. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah

Artinya seorang pemangku kepentingan harus ingat bahwa apapun yang dilakukannya dalam menjalankan tugas, ia tak terlepas dari pengawasan Allah, Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat(balasan)nya pula”(Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8).<sup>15</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita tidak bisa menutupi apapun, segalanya ada dalam pengawasan Allah Swt., dan kelak di *Yaumul Hisab* semua amal baik atau buruk akan diperhitungkan. Ayat tersebut menyadarkan bahwa perlu adanya *self control* (kontrol pribadi) dalam setiap perbuatan. Perlunya *self control* tersebut diharapkan dapat menghindari penyimpangan dari yang seharusnya.

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari sisi pelaporan pemerintah Desa Gayam telah melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati dan Camat. Laporan tersebut berisi laporan pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi kegiatan program. Berdasarkan tolak ukur landasan manajemen syariah (kesadaran bahwa

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 909.

dirinya di perintah Allah), yang mana pemerintah Desa Gayam dalam pelaporan pengelolaan dana desa ini sesuai dengan landasan indikator manajemen syariah, yang mana dalam penyampaian laporan pemangku kepentingan harus ingat bahwa apapun yang dilakukannya dalam menjalankan tugas, ia tak terlepas dari pengawasan Allah.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam secara administratif sudah berjalan baik sejalan dengan kebijakan yang ada dibuktikan dengan adanya laporan-laporan terkait kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam meliputi beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kelima aspek tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Gayam, namun salah satu aspek yakni perencanaan tersebut belum optimal dilakukan karena diketahui belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan didalamnya dan kurang mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Sedangkan dari perspektif manajemen syariah, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam belum sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen syariah, karena ada temuan yang menunjukkan bahwa dari salah satu landasan indikator manajemen syariah yakni amanah masih belum optimal, dikarenakan dalam perencanaan tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan. Namun, terdapat manajemen yang sesuai dengan landasan manajemen syariah, yaitu *fathanah*, kejujuran, dan kesadaran diri akan diperintah Allah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

## **B. SARAN**


1. Bagi pemerintah desa. Program Dana Desa sudah ada sejak tahun 2016. Memang prioritas utama dari Dana Desa adalah guna mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016-2019 jika dari 80% Dana Desa setiap tahunnya dialokasikan untuk pembangunan dan infrastruktur pasti sudah banyak sekali fasilitas fisik desa yang sudah dibangun dan diperbaiki. Kini saatnya beralih ke segi pemberdayaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Fasilitas yang bagus harus disertai dengan SDM (sumber daya manusia) yang bagus pula sehingga tujuan dari diadakannya program Dana Desa bisa terwujud.
2. Bagi masyarakat Desa Gayam, harusnya lebih ditingkatkan lagi motivasi dalam diri bahwa banyak cara lain agar dapat meningkatkan perekonomian selain mengandalkan dari hasil sawah saja. Lebih aktif dan kritis lagi pada saat mengikuti musyawarah desa agar bisa ikut mengerti program-program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Desa Gayam. Karena sesungguhnya pemerintah Desa Gayam hanya sebagai perantara saja yang menerima usulan-usulan dari masyarakat yang akan diajukan pada anggaran Dana Desa tahun berikutnya. Jangan sampai takut untuk mencoba memulai usaha dari ilmu yang didapatkan pada saat ada penyuluhan atau pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sin, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Cet III. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Hanafi, Abu Muhammad Badr Al-Din. *Umdah Al-Qari' Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz. II (CD ROM al Maktabah al-Syamilah).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Athoillah, Anton. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2005.
- Gunawan, Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kamaludin, H. Undang Ahmad. *Etika Manajemen Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diunduh dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018, (Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017)
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019*, Kediri: Kabupaten Kediri, 2019.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Arruz Media, 2012.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press, 2006.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rika, Ardiyanti. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, (Semarang : 2019)*, Skripsi. Diunduh dari [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id)
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*. 1985. Jakarta: Bina Grafika, LPFE-UI.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Sulistiyowati. *Manajemen Likuiditas Bank Syariah (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance)*. *Universum*, 9(1), 37–48. 2015.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sumarto, Sukarno W., *Akuntabilitas Dana Desa*, diakses dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). tanggal 3 Februari 2021, pukul 12.24.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Ulum dkk., *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam*. Yogyakarta, PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1*
- Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: RajaGrafindo.

LAMPIRAN – LAMPIRAN









**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**KECAMATAN GURAH**  
**KANTOR KEPALA DESA GAYAM**  
 Jl. Raya Kediri Pare No. 45 Desa Gayam

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Desa Gayam :

Nama : NANANG SULISTYO E.W., S.Pd  
 Jabatan : Sekretaris Desa Gayam  
 Alamat : Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan pelaksanaan kegiatan Riset/Peneleitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).

Nama : FERA NUR JUWITA  
 Nomor Induk : 931324016  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
 Tahun Akademik : 2020/2021

Bersama ini pula kami nyatakan sebenarnya bahwa diantara pengurus Desa Gayam dan pelaksanaan program tidak ada terdapat ikatan kekeluargaan dan/atau ikatan usaha dan wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gayam, 07 Januari 2021

A.n Kepala Desa Gayam  
 Sekretaris Desa



**NANANG SULISTYO E.W., S.Pd**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969  
KEDIRI**

Website : [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id) Email: [bakesbangpol@kedirikab.go.id](mailto:bakesbangpol@kedirikab.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN  
NOMOR : 070/ 12 /418.62/2021**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Menimbang : 1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 1045/In.36/PP.00.9/12/2020 Perihal Mohon Izin Riset/ Penelitian.
2. Surat Persetujuan Lokasi dari Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tanggal 5 Januari 2021 Nomor : 070/006/418.62/2020 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian Secara Daring/Online.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **Fera Nur Juwita**
- b. Alamat : **Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri**
- c. Pekerjaan/Jabatan : **Mahasiswa**
- d. Instansi/Organisasi : **IAIN Kediri**
- e. Kebangsaan : **Indonesia**
- Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :
- f. Judul Proposal : *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Manajemen Syariah.*
- g. Tujuan : **Penyusunan Skripsi**
- h. Bidang Survey : **Ekonomi**
- i. Penanggung Jawab : **Dr. Imam Annas Mushlihah, MHI**
- j. Anggota/Peserta : **1 Orang**
- k. Waktu : **2 Bulan Sejak tanggal Rekomendasi diterbitkan**
- l. Lokasi : **Kecamatan Gurah (Desa Gayam)**
- Dengan ketentuan : 1. Pemohon diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian dimasa Pandemi Covid-19 saat ini secara daring/online dan Mematuhi Protokol Kesehatan.
2. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan.
3. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
4. Data hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akademis pemohon/peneliti dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan pemerintah daerah/instansi lokasi kegiatan.
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemohon/peneliti agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 exemplar kepada Bakesbangpol Kabupaten Kediri.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



**TEMBUSAN : Kepada Yth.**

1. Ibu Bupati Kediri ( sebagai laporan );
2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
3. Sdr. Camat Gurah Kab. Kediri;
4. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri;
5. ARSIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN GURAH  
KANTOR KEPALA DESA GAYAM  
Jl. Raya Kediri Pare No.45 Desa Gayam**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSILA  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : FERA NUR JUWITA  
Nomor Induk : 931324016  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2020/2021

Telah melaksanakan kegiatan **RISET/PENELITIAN (Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

Bersama ini pula kami nyatakan sebenarnya bahwa diantara pengurus Desa Gayam dan pelaksanaan program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan/atau ikatan usaha dan wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gayam, 28 Juli 2021  
Kepala Desa Gayam



**SUSILA**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pedoman Wawancara Dengan Perangkat Desa Gayam**

1. Mulai dari tahun berapa Desa Gayam menerima dana desa?
2. Jumlah dana desa setiap tahunnya mendapatkan anggaran berapa?
3. Dana desa yang diterima Desa Gayam digunakan untuk apa saja?
4. Bagaimana tahap perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Gayam dalam mengelola dana desanya?
5. Bagaimana tahap pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa Gayam dalam mengelola dana desanya?
6. Bagaimana tahap penatausahaan yang dilakukan pemerintah Desa Gayam dalam mengelola dana desanya?
7. Bagaimana tahap pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Gayam dalam mengelola dana desanya?
8. Bagaimana tahap pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Gayam dalam mengelola dana desanya?
9. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa?

**B. Pedoman Wawancara Dengan Masyarakat Desa Gayam**

1. Apa yang saudara ketahui terkait dana desa?
2. Dengan adanya dana desa ini, program apa saja yang anda ketahui?
3. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?
4. Apakah saudara pernah mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fera Nur Juwita lahir di Kediri pada tanggal 20 April 1998. Alamat di Jl. Kamboja Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. putri kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Ayah Jumadi (Alm) dan Ibu Suwarti. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004-2010 di SDN Brenggolo 1, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Gurah dari tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Ngasem dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri mengambil Jurusan Ekonomi Syariah.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha serta doa dan dukungan penuh dari orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Prespektif Manajemen Syariah (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).